

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan parepare didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Pencapaian Laporan Keuangan Kota Parepare berdasarkan Opini BPK tahun 2017 dan 2019 mendapat opini WTP dan tahun 2018 mendapat opini WDP. Pencapaian Laporan Keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sudah baik dan mampu merealisasikan anggaran yang dianggarkan.
3. Pemerintah Kota Parepare telah menerapkan transparansi dan standar kinerja sesuai dengan prinsip syariah sebagai bentuk penerapan akuntabilitas.

B. Saran

1. Bagi Badan Keuangan Daerah
Akuntabilitas yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah sudah sangat baik karena sudah mencakup indikator-indikator terlaksananya akuntabilitas. Namun, melihat banyaknya persepsi masyarakat umum yang mempertanyakan akuntabilitas ini ada baiknya jika pemerintah sesekali melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai akuntabilitas keuangan daerah agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru lagi.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya namun dengan indikator atau variabel yang berbeda. Selain itu, ada baiknya dalam penelitian lebih difokuskan penelitian akuntabilitasnya dalam hal keuangan, kinerja, ataupun hukumnya.

